



PENETAPAN

Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tdn tanggal 31 Maret 2023 atas nama Anak:

Nama lengkap : Anak Berhadapan dengan Hukum;
Tempat lahir : Kembiri ;
Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun / 20 Agustus 2005 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa ;

Anak tidak menjalani penahanan ditingkat Penyidik, Kejaksaan, maupun Pengadilan

Pada saat Musyawarah Diversi, Anak didampingi oleh Orang Tua serta Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang bahwa oleh karena musyawarah diversi telah memperoleh kesepakatan dan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan telah membuat penetapan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tdn tanggal 10 April 2023 maka proses pemeriksaan perkara ini harus dihentikan;

Memperhatikan Pasal 12 Ayat (3), Ayat (4) dan Ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

MENETAPKAN

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak Berhadapan dengan Hukum;
2. Memerintahkan Penuntut Umum melaporkan kepada Majelis Hakim setelah melaksanakan penetapan ini;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
-1 (satu) bungkus kemasan warna coklat yang bertuliskan stay gold yang di dalamnya berisikan daun kering mengandung narkotika;
Dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-1 (satu) unit handphone merk iphone 11 provider XL dengan nomor

087813551128

Dirampas untuk negara

4. Memerintahkan panitera atau pejabat yang ditunjuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Anak/Orang tua, Pembimbing Kemasyarakatan dan Penuntut Umum.

Ditetapkan di : Tanjungpandan

Pada tanggal : 10 April 2023

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan,

Hakim

Frans Lukas Sianipar, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)